

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SANKSI PEDOFILIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pedofilia dan Perkembangan Hukumannya dalam Pidana Islam

Sebelum menginjak pada hukuman secara general tentang tindak pidana pedofilia, penulis setidaknya akan menjelaskan bagaimana definisi pedofilia itu sendiri. Pedofilia sebagai pendapat menjelaskan bahwa tindakan pedofilia ini merupakan salah satu kelainan seks dan termasuk dalam kategori parafilia.

Istilah Parafilia ini mulai dipopulerkan oleh Wilhelm Stekel, seorang Psikoterapis dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberration* pada tahun 1925. Parafilia pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang merupakan perilaku seksual tidak biasa (aktivitas seksual yang tidak biasa), (Davidson dan Neale dalam Fausiah, 2003).<sup>1</sup> Disisi lain, Paraphilia juga dapat didefinisikan sebagai perasaan atau perilaku seksual yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusiawi, tanpa izin, atau justru yang melibatkan penderitaan dan penyiksaan oleh satu dan atau kedua pasangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tentang Parafilia sebagai pendekatan definisi Pedofilia bisa lihat dalam bukunya Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 12

<sup>2</sup> Davison, Gerald C. Neale, dkk. *Psikologi Abnormal*, Edisi ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm.31

Dalam permasalahan ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak juga pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak-anak, ditandai dengan semakin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran anak di samping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana, serta anak-anak yang berhadapan dengan ranah hukum dan lain-lain. Akhir-akhir ini kejadian kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan atas segala aspek dan segala macam tuntutan haknya. Penulisan karya akademik ini penulis menekankan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Hemat penulis tindak pidana pedofilia ini bagian dari kategori yang Paraphilia seperti halnya dijelaskan di awal, yakni perilaku kekerasan seksual yang hampir melibatkan kepada korban anak dibawah umur. Namun, setidaknya perilaku seks ini tidak hanya anak dibawah umur yang menjadi korban. Secara umum, kategori perilaku pedofilia ini merupakan bentuk perilaku

seks yang menentang kemanusiaan dengan dilakukan secara intens terhadap obyek dengan keterpaksaan.

Hasil bacaan dan penelitian penulia dapat menunjukkan bahwa perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Seperti halnya dijelaskan dalam KUHP, sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut

---

<sup>3</sup>R.Soesilo menyebutnya dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Kesopanan, istilah kesopanan atau kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya. Dalam Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP. (Jakarta: Djambatan), 2003.

dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban.<sup>5</sup>

Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.<sup>6</sup> Lantas kedudukan tindak pidana pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan eksistensi tindak pidana pedofilia seperti apa, ini yang akan penulis kembangkan dalam pembahasan kali ini.

---

<sup>4</sup> Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Bab Xv Tahun 2002

<sup>5</sup> Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, (Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Tanamas. Z Muhammad Joni, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Pedofilia disini juga dapat didefinisikan dalam konteks sistem hukum Indonesia bahwa secara eksplisit tindak pidana pedofilia tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam pasal 287 KUHP sampai dengan pasal 294 serta terdapat pasal 81, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Eksistensi tindak pidana pedofilia di Indonesia. Banyak kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban, dalam hal ini kekerasan seksual. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia.<sup>7</sup>

Dengan demikian, hukum Islam sebagai pendasaran bagi umat Islam mempunyai makna yang berbeda dengan makna “hukum” dalam “hukum sekuler”. Hukum Islam bagi umat Islam bukanlah hukum yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, sebagaimana dipahami hukum sekuler. dalam diskursus hukum islam ada dimensi teologis, di mana hukum tersebut melibatkan Tuhan. Ada aspek teologis yang turut menggerakkan hukum Islam, sehingga terminologi sah tidak sah, surga dan neraka hingga benar salah mewarnai perbincangan hukum Islam begitupun dengan konteks kekerasan seksual. Meskipun hukum Islam bersumber dari al-Quran namun

---

<sup>7</sup> Didik M. Arif Mansur, *Elsataris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

pemahaman manusia tidak dapat disamakan tentang makna teks. Dalam hal ini, ada istilah fenomena “teologisasi fiqh”.

## **B. Sanksi Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Istilah pelecehan seksual terhadap anak atau pedofil dalam literatur Islam belum ditemukan. Pedofilia berbeda dengan kejahatan seperti perzinaan dan pemerkosaan. Lain, karena sasarannya hanya kepada anak-anak.

Mengenai mekanisme hukuman pedofilia dinamakan pemberatan (*takzir*). Hukuman *takzir* untuk menjerakan dan kadar beratnya ditetapkan oleh *ulil amri* atau pemerintah. Hukuman takzir itu adalah hukuman kebiri, dimana belum diketahui berapa lama waktu hukuman kebiri. hal ini masih terjadi pro kontra dan hukuman takzir merupakan yang pantas diterima bagi pedofil.

Ciri-ciri dari seorang pedofil teramat sulit untuk diketahui, karena sama seperti halnya membedakan orang baik dengan orang jahat. Karena ini merupakan penyimpangan seksual yang secara keseluruhan tidak jauh beda dengan *homoseks* dan *biseks* (mempunyai hasrat bercinta dengan sesama dan lawan jenis). Sehingga dalam hukum pidana Islam, Nabi Muhammad SAW berpesan untuk menghindari menyatukan hukuman pidana itu karena keserupaan, ketidakjelasan, atau karena

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang

hukuman kebiri yang baru-baru ni ditetapkan Presiden RI Joko Widodo merupakan hal yang kurang substansial. Perpu ini dianggap gagal menjawab permintaan publik terkait dengan kajian, analisis dan data mengenai jumlah vonis pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Eramus, Peneliti ICJR, Presiden tidak memahami bahwa pendekatan pidana hanya tepat untuk diterapkan di negara barbar. Ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku kejahatan seksual yang muncul setelah pemberatan itu dijatuhkan. Disamping itu, pemberatan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tidak efektif. Efek jera yang ditimbulkan dalam kasus ini tidak ada. Mengutip pendapatnya Founder Inspirasi Indonesia, Helga Worotiji, bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus untuk menanani korban. Sebab pola kekerasan seksual seperti mata rantai. Disisi lain pemerintah juga harus memutus rantai itu dengan memberikan rehabilitasi kepada korban hingga pulih sepenuhnya.

Di sisi lain, hukuman pidana bagi pelaku sama dengan menyiram air saat kebakaran. Api padam, tapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu.

Presiden RI baru saja mengesahkan Perppu No. 1/2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagai jawaban atas maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak-anak akhir-akhir ini.

Berbagai peristiwa tersebut segera memantik kemarahan publik yang mendorong negara untuk mengambil tindakan serius. Para politisi bersuara relatif tunggal, hukuman terhadap para pelaku harus diperberat.

Peraturan ini menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai pemberatan atau penambahan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia.

Hukuman ini akan dikenakan kepada pelaku setelah terpidana menjalani hukuman pidana pokok paling lama 2 tahun. Para pelaku di bawah umur (yang berusia di bawah 18 tahun) dikecualikan dari hukuman kebiri kimia tersebut. Namun aturan ini juga menerapkan hukuman mati sebagai bentuk penghukuman terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi yang memberatkan. Selain hukuman kebiri kimia, sanksi tambahan lainnya adalah pengumuman identitas ke publik serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan keji tak beradab yang menghancurkan kehidupan anak. Pemerintah jelas harus mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, memberikan



pemulihan kepada korban secara komprehensif serta mencegah kekerasan seksual kepada anak terus berlanjut.

Meski demikian, kebijakan pencegahan itu harus konsisten dengan prinsip HAM serta mencerminkan praktik yang tepat agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Hukuman kebiri kimia dan hukuman mati merupakan pelanggaran atas hukum hak asasi manusia internasional sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup.

Aturan ini adalah langkah mundur pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada 2005 dan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (1998). Sebagai negara pihak, pemerintah Indonesia harus tunduk pada pelaksanaan kedua instrumen HAM tersebut.

Laporan *World Rape Statistic* tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, Dewan Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Tidak Manusiawi dan

Merendahkan Martabat Manusia (*Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT*), sebuah komite pakar regional di Eropa yang bertugas melakukan pemantauan atas pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan juga memberikan berbagai rekomendasi atas berlakunya hukuman kebiri di negara yang tunduk pada pelaksanaan konvensi tersebut.

Pada tahun 2008, CPT ini dengan tegas menentang salah satu aspek pengobatan pelaku kejahatan seksual melalui penerapan bedah kebiri dan meminta Pemerintah Ceko untuk mengakhiri penerapan bedah kebiri dalam konteks pengobatan seks pelaku, karena ketiadaan persetujuan untuk melakukan kebiri bedah sebagai upaya alternatif untuk penahanan.

Meskipun demikian, pelarangan ini juga berlaku bagi kebiri kimia. Pada tahun 2008, CPT meminta pemerintah Denmark untuk tidak membolehkan hukuman yang menekan tahanan untuk menerima perawatan medis libido penekan. Pada tahun 2014, CPT juga merekomendasikan kepada pemerintah Jerman untuk menghapuskan hukuman kebiri.

Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan

Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM.

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Banyak pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman yang rendah atau mendapatkan upaya rehabilitasi yang minim.

Banyak korban dari kekerasan seksual justru tidak mendapatkan pelayanan yang cukup, baik dalam mengakses proses hukum, menerima pemulihan psikologis serta beradaptasi secara sosial.

Persoalan kekerasan seksual terhadap anak difasilitasi oleh struktur patriarkal yang meresap ke dalam sistem sosial dan pemahaman para aparat penegak hukum yang menempatkan perempuan di tempat yang rendah.

Membuat kebijakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan hukuman yang tidak manusiawi dan tidak beradab.

Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Mengubah pemahaman publik atas pola pikir patriarki untuk

menghormati tubuh anak serta perempuan jauh lebih penting untuk memperbaiki budaya masyarakat.

Kebijakan yang lahir harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat. Upaya komprehensif atas persoalan ini harus mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi jalan pintas solusi atas masalah ini.

Sedianya, Presiden harus segera menghentikan upaya-upaya populis sensasional dalam menerapkan kebijakan publik dan harus kembali tunduk pada nilai penghormatan dan kebijakan HAM internasional, dimana Indonesia telah menjadi negara pihak yang harus menjalankan norma-normanya secara konsisten baik di tingkatan legislasi maupun praktik.

Anak memegang peran penting sebagai penerus bangsa. Betapa negara sangat mejunjung tinggi serta memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi generasi muda Indonesia. Generasi mudalah yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 sampai 82.

Dewasa ini, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak. Hal ini tentu meresahkan banyak kalangan. Hukuman yang semula didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002

yakni minimal penjara selama 3 tahun dan maksimal selama 15 tahun, ditambah dengan pemberatan hukum berupa kebiri/kastrasi bagi pelakunya. Sejak munculnya usulan pemberatan hukuman berupa kebiri, timbul banyak pro dan kontra dari berbagai pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (PPT PPA) Seruni, Kota Semarang, tercatat 244 kasus yang dilaporkan pada lembaga ini pada tahun 2014. Sebanyak 75 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak atau bisa juga disebut dengan kejahatan seksual. Sementara pada tahun 2015 terdapat tiga laporan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin sering kita dengar. Data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) sejak 2010 hingga 2015 yang dihimpun dari 34 provinsi memperkirakan ada 21,6 juta kasus pelanggaran terhadap anak 58% diantaranya adalah kejahatan seksual (sumber:detik.com). Meningkatnya tingkat kejahatan ini diantaranya disebabkan oleh lemahnya hukum di Indonesia dan hukuman yang diberikan. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjelaskan bahwa kekerasan seksual sudah menjadi kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa juga. UU Perlindungan Anak masih kurang efektif member pencegahan kekerasan. Maka diperlukan tambahan hukuman kebiri.

Kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimawi, yaitu dengan menyuntikkan hormone antitestosteron. Hormon ini akan

menurunkan produksi testosterone tubuh laki-laki. Sehingga diharapkan nafsu pelampiasan seksualnya berkurang atau hilang. Beberapa narasumber menjelaskan lebih lanjut bahwa kebiri jenis ini tidak berlaku permanen. Setelah 3 (tiga) bulan efek obatnya akan habis. Dan bisa disuntikkan kembali..<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://news.detik.com/> diakses pada Minggu 25 Oktober 2015, 09:45 WIB